



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

LEMBAGA FALAKIYAH

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiahnu@gmail.com

Surat Keputusan
Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022
Tentang :
Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengimplementasikan program kerja Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maka perlu ditetapkan kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama sebagai dasar pembentukan almanak dan dasar penerimaan laporan rukyah hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyyah;
- b. Bahwa untuk memenuhi konsideran menimbang butir (a), maka telah dibentuk Tim Kajian Awal Bulan Hijriyyah Nahdlatul Ulama;
- c. Bahwa hasil akhir dari studi Tim Kajian Awal Bulan Hijriyyah Nahdlatul Ulama yang dipaparkan dalam jaringan pada Sabtu 26 Februari 2022.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V tentang Perangkat Organisasi Pasal 17;
- b. Keputusan Muktamar XXXIV Nahdlatul Ulama, 22 s.d 24 Desember 2021 di Bandar Lampung, Lampung;
- c. Peraturan Organisasi tentang Lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama Bab III tentang Pembentukan Lembaga Pasal 6, Bab VII tentang Kepengurusan Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 20;
- d. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor: 29/A.II.04/03/2022 tentang pengesahan Pengurus Harian Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022–2027.
- Memperhatikan** : a. Rapat Pengurus Harian Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 28 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan;
- b. Rapat gabungan Syuriyyah, Tanfidziyah koordinator bidang keagamaan, Lembaga Falakiah dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 30 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan;
- c. Arahan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Ketua Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama 31 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon petunjuk-Nya:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir;
 2. Apabila ternyata dalam kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama yang telah ditetapkan ini terjadi kekeliruan, maka Pengurus Harian Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan meninjau ulang sebagaimana mestinya;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Sya'ban 1443 H
31 Maret 2022 M

LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA


KH. Drs. Sijril Wafa, MA.
Ketua




H. Asmui Mansur, M.Kom
Sekretaris

Tembusan :

Yth. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (sebagai laporan)

KRITERIA IMKAN RUKYAH NAHDLATUL ULAMA

1. Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Kriteria imkan rukyah, adalah seperangkat elemen posisi Bulan dan Matahari pada saat ghurub ditinjau dari titik tertentu (*haqiqy* atau *mar'i*) yang menjadi batas terkecil untuk memungkinkan terlihatnya hilal sebagai penanda awal bulan Hijriyyah;
 - b. Kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama, adalah kriteria imkan rukyah yang menjadi pedoman dalam penerimaan laporan rukyah untuk penentuan awal bulan dalam Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama dan juga menjadi pedoman bagi pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama;
 - c. Almanak Nahdlatul Ulama, adalah daftar yang mencakup awal setiap bulan Hijriyyah dan hal-hal terkait dalam satu tahun Miladiyah yang menjadi pedoman bagi kalender Nahdlatul Ulama;
 - d. Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama, adalah sistem masa yang membagi satu tahun Hijriyyah ke dalam hari, pekan dan bulan yang khas Nahdlatul Ulama dengan berdasarkan pada Almanak Nahdlatul Ulama dan menjalani verifikasi pada setiap awal bulan Hijriyyah melalui rukyah hilal;
 - e. Bulan Hijriyyah, adalah satuan masa yang berumur 29 atau 30 hari dalam kalender Hijriyyah dengan urutan tanggalnya masing-masing;
 - f. Rukyah hilal, adalah aktivitas pengamatan hilal pada setiap tanggal 29 bulan Hijriyyah untuk penentuan awal setiap bulan Hijriyyah sebagai bagian dari ibadah dan kegiatan ilmiah;
 - g. Tinggi hilal, adalah busur vertikal yang ditarik dari ufuk *mar'i* (toposentrik) menuju pusat piringan Bulan dalam situasi awal bulan Hijriyyah;
 - h. Elongasi hilal, adalah busur yang ditarik dari pusat piringan Matahari menuju pusat piringan Bulan secara *haqiqy* (geosentrik) dalam situasi awal bulan Hijriyyah;
 - i. *Ghurub*, adalah terbenamnya Matahari yakni saat piringan teratas Matahari tepat mulai meninggalkan ufuk *mar'i* (toposentrik);

- j. *Wilayahul hukmi*, adalah berlakunya keputusan penentuan awal bulan Hijriyyah dalam suatu wilayah hukum / pemerintahan.
2. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama adalah:
Tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi hilal minimal 6,4 derajat.
3. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas dipergunakan sebagai:
- dasar pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama;
 - dasar penerimaan laporan rukyah hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyyah pada Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama.
4. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas mulai diberlakukan sejak awal Ramadhan 1443 H.


KH. Drs. Syril Wafa, MA.
Ketua




H. Asmuis Mansur, M.Kom
Sekretaris